



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 03 TAHUN 2015**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LANGKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penyerasian Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dan tugas Pemerintah Umum lainnya, Pemerintah Daerah dapat membantu Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penggulangan Bencana Daerah menegaskan bahwa disetiap Kabupaten dapat dibentuk Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten;
 - d. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat yang penetapannya dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 Nomor 01);
 8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 43; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008, tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Langkat Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LANGKAT

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 Nomor 01,) diubah dan berbunyi menjadi :

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 angka 11(sebelas) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

11. Kepala Pelaksana yang selanjutnya disingkat KALAK adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat 1 (satu), ayat 2 (dua) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Unsur Pengarah BPBD adalah lembaga Non struktural, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten yang berada dibawah dan berkedudukan serta bertanggung jawab kepada Bupati.
 - (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang disebut KALAK dan berada di bawah dan berkedudukan serta bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
 - (3) Organisasi, uraian tugas unsur pengarah BPBD ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1)(satu) dan ayat (2)(dua) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas membantu dan memberikan dukungan teknis administratif dan operasional kepada Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang Ketatausahaan/administrasi, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, serta pembinaan kelompok Jabatan Fungsional dan Satuan Tugas.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan dan penetapan teknis dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan secara terencana terpadu dan menyeluruh;
 - d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanggulangan bencana;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan,sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat 1(satu)huruf b diubah, dan ditambah 1(satu) angka yakni angka 3,huruf f dihapus, ayat 2 (dua), ayat 3(tiga) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program

- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pencegahan
 - 2. Sub Bidang Kesiapsiagaan
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Kedaruratan
 - 2. Sub Bidang Logistik
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Rehabilitasi
 - 2. Sub Bidang Rekonstruksi
- f. Dihapus.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Satuan Tugas

- (2) Bagan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (3) Tugas, fungsi dan uraian tugas Unsur Pelaksana BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi unsur Pengarah BPBD akan diatur dengan Peraturan Bupati, sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan.
- (5) Organisasi Unsur Pelaksana BPBD merupakan klasifikasi A dengan eselon II.b.
- (6) Unsur Pelaksana BPBD dapat membentuk Satuan Tugas BPBD dengan Keputusan BPBD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dan penempatan pegawai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah melalui pembahasan pada Baperjakat.
 - (2) Pengisian Jabatan Unsur Pelaksana BPBD berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan.
6. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Kepala Pelaksana BPBD merupakan Jabatan Struktural Eselon II b.
 - (2) Sekretaris dan kepala bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
 - (3) Kepala Sub Bagian, Sub Bidang dan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a.
7. Ketentuan BAB VI Pasal 9 ayat 1 (satu), ayat 2(dua) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya BPBD dan Unsur Pelaksana BPBD Sekretariat BPBD dan Kepala Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, sinkronisasi, dan sinerjitas baik internal maupun eksternal antara Satuan Kerja / Unit Organisasi lainnya, sesuai tugas, fungsi dan mekanisme yang ditetapkan.
- (2) Atas pertimbangan daya guna dalam hal berhalangan dalam melaksanakan tugas masing-masing pejabat pada unsur pelaksana BPBD dapat menghunjuk dan mendelegasikan tugasnya kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku

Ketentuan Pasal 10 dihapus

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat,
Pada tanggal, 23 Pebruari 2015

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
Pada tanggal 23 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2015 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor : 03 Tahun 2015

Tanggal : 23-2-2015

**BAGAN ORGANISASI UNSUR PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN LANGKAT**



BUPATI LANGKAT,

Handwritten signature
NGOGESA BITEPU